



PUTUSAN

Nomor 209 /PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa I

Nama lengkap : AMRI Bin ABDULLAH.
Tempat lahir : Takengon.
Umur/Tg.l lahir : 33 tahun/12 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Paloh Kec, Pidie kab. Pidie.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH.
Tempat lahir : Gampong Paloh.
Umur/Tg.l lahir : 26 tahun/30 juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Paloh Kec, Pidie kab. Pidie.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

Nama lengkap : MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH.
Tempat lahir : Gampong Paloh.
Umur/Tg.l lahir : 21 tahun/15 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Paloh Kec, Pidie kab. Pidie.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah berdasarkan surat perintah/penetapan:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
4. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama T.Safrizal.SH,dkk Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor YPB-HAM PIDIE beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan No.1 Menasah Peukan Pidie-Sigli-Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah Register No. WI.U5/15/HK.01/VIII/SK/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 209/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Juli 2020 nomor 69/Pid.B/2020/PN Sgi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 02 April 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-21/SGL/04/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I AMRI Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH dan terdakwa III MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Warkop MECHANIC COFFE di Jalan Lingkar Gampong Lampeudeu Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dimuka

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA



umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban Teuku Arifin Bin Teuku Abubakar, yang menyebabkan sesuatu luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 19.20 wib terdakwa I AMRI Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH dan terdakwa III MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH mendatangi Warkop MECHANIC COFFE di Jalan Lingkar Gampong Lampeudeu Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie langsung menuju ke lantai dua warkop tersebut lalu terdakwa I Amri mengatakan "Arifin mana, kesini sebentar" dan saksi korban Teuku Arifin langsung bangun dan menghampiri terdakwa Amri lalu terdakwa Amri mengatakan "ada hubungan apa kamu dengan istri saya" selanjutnya terdakwa Amri langsung meninju bagian kepala kiri atas telinga saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangannya dan terdakwa II Muhibburrahman memukul saksi korban dengan menggunakan kursi besi dengan alas dan sandaran terbuat dari plastic kearah tubuh saksi korban dan terdakwa III Muhammad Al Kausar juga meninju bagian perut dan wajah saksi korban selanjutnya terdakwa Amri juga menyepak bagian tubuh saksi korban berulang kali sambil mengatakan "Kah Kapajoh Inong Kee (kamu makan/setubuhi istri aku) para terdakwa secara bersama-sama memukul saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 826/RSU.S/MED.VR/RM/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fazlia dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek ditelinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima centimeter
- Tampak bengkak dikepala bagian kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter
- Tampak bengkak di pipi kiri ukuran tiga kali tiga centimeter
- Tampak memar di bahu kiri ukuran enam kali lima centimeter
- Tampak luka lecet di lengan kiri ukuran lima kali nol koma lima centimeter
- Tampak luka lecet dibawah siku kiri ukuran enam kali tiga centimeter
- Tampak luka memar dilipatan lengan kiri ukuran dua kali satu centimeter.

Dengan kesimpulan korban mengalami luka robek, lecet, bengkak dan luka memar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 Ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I AMRI Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH dan terdakwa III MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Warkop MECHANIC COFFE di Jalan Lingkar Gampong Lampeudeu Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Teuku Arifin Bin Teuku Abubakar, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 19.20 wib terdakwa I AMRI Bin ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH dan terdakwa III MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH mendatangi Warkop MECHANIC COFFE di Jalan Lingkar Gampong Lampeudeu Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie langsung menuju ke lantai dua warkop tersebut lalu terdakwa I Amri mengatakan "Arifin mana, kesini sebentar" dan saksi korban Teuku Arifin langsung bangun dan menghampiri terdakwa Amri lalu terdakwa Amri mengatakan "ada hubungan apa kamu dengan istri saya" selanjutnya terdakwa Amri langsung meninju bagian kepala kiri atas telinga saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangannya dan terdakwa II Muhibburrahman memukul saksi korban dengan menggunakan kursi besi dengan alas dan sandaran terbuat dari plastik kearah tubuh saksi korban dan terdakwa III Muhammad Al Kausar juga meninju bagian perut dan wajah saksi korban selanjutnya terdakwa Amri juga menyepak bagian tubuh saksi korban berulang kali sambil mengatakan "Kah Kapajoh Inong Kee (kamu makan/setubuhi istri aku) para terdakwa secara bersama-sama memukul saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 826/RSU.S/MED.VR/RM/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fazlia dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek ditelinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima centimeter
- Tampak bengkak dikepala bagian kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter
- Tampak bengkak di pipi kiri ukuran tiga kali tiga centimeter
- Tampak memar di bahu kiri ukuran enam kali lima centimeter
- Tampak luka lecet di lengan kiri ukuran lima kali nol koma lima centimeter
- Tampak luka lecet dibawah siku kiri ukuran enam kali tiga centimeter
- Tampak luka memar dilipatan lengan kiri ukuran dua kali satu centimeter.

Dengan kesimpulan korban mengalami luka robek, lecet, bengkak dan luka memar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 18 Juni 2020 No. Reg. Perkara: PDM-21/04/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I AMRI Bin ABDULLAH, terdakwa II MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH dan terdakwa III MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I AMRI Bin ABDULLAH, terdakwa II MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH dan terdakwa III MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada lama tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kursi besi dengan alas dan sandaran terbuat dari plastic, dengan bagian atas sisi kiri sandaran kursi telah patah
 - 1 (satu) potong plastic yang merupakan plastic bekas patahan sandaran kursiDikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Juli 2020 Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Amri Bin Abdullah, terdakwa II Muhibburrahman Bin Hasballah dan Terdakwa III Muhammad Al Kausar Bin Hasballah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Amri Bin Abdullah, terdakwa II Muhibburrahman Bin Hasballah dan Terdakwa III Muhammad Al Kausar Bin Hasballah dengan pidana penjara masing-masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kursi besi dengan alas dan sandaran terbuat dari plastic, dengan bagian atas sisi kiri sandaran kursi telah patah
 - 1 (satu) potong plastic yang merupakan plastic bekas patahan sandaran kursiDikembalikan kepada yang berhak
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2020, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Juli 2020 Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sgi.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020;
3. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 23 Juli 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020;
4. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 10-8-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020.

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli Nomor : W1.U5/1384/HK.01/07/2020 dan Nomor: W1.U5/1385/HK.01/07/2020 masing-masing tanggal 17 Juli 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP menyebutkan "surat putusan pemidanaan memuat : pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
 - Bahwa Penuntut Umum hingga saat ini (mengajukan memori banding) belum mendapatkan salinan putusan yang lengkap dari pengadilan Negeri Sigli, sehingga Penuntut Umum belum dapat mengutip pertimbangan majelis Hakim tentang hal – hal yang menjadi pemberatan maupun hal – hal yang menjadi meringankan dalam pemidanaan terhadap terdakwa sehingga majelis dalam putusannya menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) bulan penjara jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut selama 7 (tujuh) bulan penjara
 - Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat baik kepada masyarakat umumnya terlebih lagi bagi korban akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan rasa sakit atau luka-luka sebagaimana Hasil Et Repertum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 826/RSU.S/MED.VR/RM/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fazlia dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek ditelinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima centimeter
- Tampak bengkak dikepala bagian kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter
- Tampak bengkak di pipi kiri ukuran tiga kali tiga centimeter
- Tampak memar di bahu kiri ukuran enam kali lima centimeter
- Tampak luka lecet di lengan kiri ukuran lima kali nol koma lima centimeter
- Tampak luka lecet dibawah siku kiri ukuran enam kali tiga centimeter
- Tampak luka memar dilipatan lengan kiri ukuran dua kali satu centimeter.

Dengan kesimpulan korban mengalami luka robek, lecet, bengkak dan luka memar

- Bahwa Putusan Hakim tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal

Bahwa putusan pengadilan Negeri Sigli tersebut berupa 2 (dua) bulan penjara untuk para terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terlalu ringan *karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak mempunyai daya tangkal dan efek jera terhadap para terdakwa* baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif. Bahkan hukuman tersebut terlalu ringan dan dijatuhkan *tanpa mempertimbangkan akibat* yang telah ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Bahwa dalam memori Banding jaksa penuntut umum mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Sigli berupa 2 bulan Penjara untuk para terdakwa yang sama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ... dst. Adalah tidak tepat, karena menurut Kuasa Hukum Para Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu berat karena para terdakwa bukanlah para penjahat. Seharusnya Mejjelis Hakim membebaskan para

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena mereka adalah orang-orang yang tidak ingin harkat dan martabatnya diinjak-injak atau dilecehkan.

- Bahwa pemberian hukuman masing-masing hukuman 2 bulan penjara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III oleh Majelis Hakim, menurut kuasa hukum Terdakwa tidak tepat, seharusnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III, karena berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terlibat melakukan pemukulan terhadap saksi Arifin mereka hanya meleraikan saja.
- Begitu juga pemberian hukum kepada Terdakwa I 2 (dua) bulan penjara terlalu berat, walaupun memang secara hukum positif tidak ada alasan yang dapat menghapus tindak pidana terhadap Terdakwa I seharusnya Majelis Hakim kalau ingin menghukum Terdakwa I, menurut Kuasa Hukum Para Terdakwa cukup dengan hukuman Percobaan, karena hukuman percobaan sangatlah tepat bagi Terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan ini memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutuskan perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding;
 2. Membebaskan Para terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan hukum kepada para Terdakwa hukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Juli 2020 Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sgi, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;



Menimbang, namun demikian Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya. Selain itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sgi tanggal 13 Juli 2020 tersebut, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat ringan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, represif, dan edukatif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi Teuku Arifin Bin Teuku Abubakar, sebagaimana Hasil Et Repertum No : 826/RSU.S/MED.VR/RM/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fazlia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Tampak luka robek ditelinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima centimetre, Tampak bengkak dikepala bagian kiri ukuran dua kali satu koma lima centimetre, Tampak bengkak di pipi kiri ukuran tiga kali tiga centimetre, Tampak memar di bahu kiri ukuran enam kali lima centimetre, Tampak luka lecet di lengan kiri ukuran lima kali nol koma lima centimetre, Tampak luka lecet dibawah siku kiri ukuran enam kali tiga centimetre, Tampak luka memar dilipatan lengan kiri ukuran dua kali satu centimetre;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana penjara akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penasihat Hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi lebih ringan, karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Juli 2020 Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Sgi, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan lamanya pidana yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rumah, maka seluruh masa penahanan dalam tahanan rumah, yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pula para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam tingkat banding.

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sgi tanggal 13 Juli 2020 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa. I. AMRI Bin ABDULLAH, Terdakwa. II. MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH dan Terdakwa. III. MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. AMRI Bin ABDULLAH, Terdakwa. II. MUHIBBURRAHMAN Bin HASBALLAH dan Terdakwa. III. MUHAMMAD AL KAUSAR Bin HASBALLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kursi besi dengan alas dan sandaran terbuat dari plastic, dengan bagian atas sisi kiri sandaran kursi telah patah;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong plastic yang merupakan plastic bekas patahan sandaran kursi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, SH. MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI T.B. SH.MH. dan FIRMAN, SH. ,Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta RIDWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MERRYWATI T.B. SH.MH

ERIS SUDJARWANTO, SH. MH.

FIRMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

RIDWAN, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 209/PID/2020/PT BNA